



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 700.45-987 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR KOTA BOGOR
WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku pungutan liar di Kota Bogor dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bogor dengan susunan keanggotaan, uraian tugas, dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien di Kota Bogor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:
- pembangunan sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - pengumpulan data dan informasi dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - perencanaan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan;
 - pemberian rekomendasi kepada pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kota Bogor.
- KEEMPAT** : Ketua Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Jawa Barat melalui Wali Kota Bogor.
- KELIMA** : Ketua Satgas Saber Pungli dapat menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan Keputusan Ketua Pelaksana.
- KEENAM** : Ketua Satgas Saber Pungli menetapkan standar biaya dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

**KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,**

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si(Han)
Np.19800507 200312 1 003

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BOGOR,

TTD

BIMA ARYA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Badan Intelijen Negara;
- Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Kota;
- Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
- Komandan Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor;
- Komandan Distrik Militer 0606 Kota Bogor;
- Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 700.45-987 Tahun 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR KOTA BOGOR

SUSUNAN KEANGGOTAAN, URAIAN TUGAS, DAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA BOGOR

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- | | |
|--------------------------------|---|
| I. Penanggung Jawab | : Wali Kota Bogor |
| II. Wakil Penanggung Jawab I | : Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Kota (Polresta Bogor Kota) |
| III. Wakil Penanggung Jawab II | : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor |
| IV. Wakil Penanggung Jawab III | : Wakil Wali Kota Bogor |
| V. Wakil Penanggung Jawab IV | : Komandan Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor |
| VI. Wakil Penanggung Jawab V | : Komandan Distrik Militer 0606 Kota Bogor |
| VII. Wakil Penanggung Jawab VI | : Sekretaris Daerah Kota Bogor |
| VIII. Ketua Pelaksana | : Wakil Kepala Polresta Bogor Kota |
| IX. Wakil Ketua Pelaksana I | : Inspektur Daerah Kota Bogor |
| X. Wakil Ketua Pelaksana II | : Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Bogor |
| XI. Wakil Ketua Pelaksana III | : Wakil Komandan Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor |
| XII. Wakil Ketua Pelaksana IV | : Letkol. CAJ. Yoyon Subiono (Badan Intelijen Negara) |
| XIII. Sekretaris | : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor |
| XIV. Staf Sekretariat/Anggota | : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor
5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis, dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kota Bogor |

7. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kota Bogor
8. Siti Nurlaelah, S.AP.
(Auditor pada Inspektorat Daerah Kota Bogor)
- XV. Bendahara/Anggota
AKP. Harjono, S.H.
(Kepala Seksi Umum Polresta Bogor Kota)
- XVI. Pembantu Bendahara/Anggota
Penata Tarkum, S.AP
(Polresta Bogor Kota)
- XVII. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Intelijen:
- a. Ketua : Kepala Satuan Intelejen Keamanan (Intelkam) Polresta Bogor Kota
- b. Anggota : 1. Yusuf Mulyana, S.E.
(Badan Intelejen Negara)
2. Henphito Mandaku, S.In.
(Badan Intelejen Negara)
3. Peltu. Deni
(Bagian Penyelidikan dan Pengamanan Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor)
4. Iptu. Suharsono
(Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO) Intelkam Polresta Bogor Kota)
5. Bripka. Anton Suharmiko
(Anggota Intelkam Polresta Bogor Kota)
6. Aiptu. Joko Slamet
(Anggota Intelkam Polresta Bogor Kota)
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor
8. Rahmat, S.E.
(Analisis Forum Kewaspaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor)
- XVIII. Pokja Unit Pencegahan :
- a. Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bogor
- b. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Hukum Polresta Bogor Kota
- : 2. Kepala Seksi Pengawas Polresta Bogor Kota
3. Baitul Amru, SH
(Jaksa Fungsional Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor)

4. Heri Joko
(Jaksa Fungsional Umum pada
Kejaksaan Negeri Kota Bogor)
 5. Inspektur Pembantu I pada
Inspektorat Daerah Kota Bogor
 6. Inspektur Pembantu II pada
Inspektorat Daerah Kota Bogor
 7. Inspektur Pembantu III pada
Inspektorat Daerah Kota Bogor
 8. Inspektur Pembantu Khusus
pada Inspektorat Daerah Kota
Bogor
- XIX. Pokja Unit Penindakan :
- a. Ketua : Kepala Satuan Reserse Kriminal
(Reskrim) Polresta Bogor Kota
 - b. Anggota :
 1. Wakil Kepala Satuan Reskrim
Polresta Bogor Kota
 2. Aiptu. Uan Juhana
(Anggota Unit Operasional
Polresta Bogor Kota)
 3. Aipda Medi
(Anggota Unit Operasional
Polresta Bogor Kota)
 4. Ipda. H.S. Hambali, S.H.
(Seksi Provos dan Pengamanan
Internal (Propam) Polresta
Bogor Kota)
 5. Ipda Budi Wijaya
(Seksi Propam Polresta Bogor
Kota)
 6. Essadendra Aneksa
(Jaksa Fungsional Umum
Kejaksaan Negeri Kota Bogor)
 7. Kapten CPM. Susilo
(Perwira Polisi Penegakan
Hukum Detasemen Polisi
Militer III/1 Bogor)
 8. Asep Setia Permana, S.STP
(Kepala Bidang Penegakan
Peraturan Daerah pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Bogor)
 9. Yulia Anita Indrianingrum,
S.H., M.Sc
(Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum dan Hak Asasi
Manusia pada Bagian Hukum
dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah Kota Bogor)

- XX. Pokja Unit Yustisi :
- a. Ketua : Kepala Seksi Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Kota Bogor
- b. Anggota : 1. Kepala Unit Sidik Reskrim
Polresta Bogor Kota
2. Ipda Osep Kadarsyah
(Unit Sidik Reskrim Polresta
Bogor Kota)
3. Aiptu. Lubis Efendi
(Anggota Unit Sidik Reskrim
Polresta Bogor Kota)
4. Hariyadi
(Jaksa Fungsional Umum
Kejaksaan Negeri Kota Bogor)
5. Heri Joko
(Jaksa Fungsional Umum
Kejaksaan Negeri Kota Bogor)
6. Roni Ismail, S.H
(Kepala Sub Perundang-
Undangan pada Bagian Hukum
dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah Kota Bogor)
7. Oman Suganda
(Analisis Perundang-Undangan
dan Rancangan Perundang-
Undangan pada Bagian Hukum
dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah Kota Bogor)
8. Serda. M. Fenji
(Bagian Unit IV Satuan
Pelaksana Penegakkan Hukum
dan Pengawasan Detasemen
Polisi Militer III/1 Bogor)
9. Lettu. Inf. Sunari
(Anggota Komando Distrik
Militer 0606/Kota Bogor)

B. URAIAN TUGAS


- I. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas mengendalikan dan memberikan arah kebijakan pelaksanaan Satgas Saber Pungli Kota Bogor.
- II. Ketua Pelaksana mempunyai tugas:
- membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan dalam pemberantasan pungutan liar di Kota Bogor;
 - melaporkan kegiatan Satgas Saber Pungli Kota Bogor kepada Wali Kota Bogor secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu yang bersifat khusus;
 - melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung Satgas Saber Pungli Kota Bogor; dan
 - memberikan komando, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan harian Satgas Saber Pungli Kota Bogor.

- III. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana dan mewakili Ketua Pelaksana dalam hal Ketua Pelaksana berhalangan hadir.
- IV. Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana/Wakil Ketua Pelaksana dalam hal kesekretariatan dan/atau tugas lain yang diberikan terkait Satgas Saber Pungli Kota Bogor.
- V. Staf Sekretariat mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dalam hal administrasi dan verifikasi kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satgas Saber Pungli Kota Bogor.
- VI. Bendahara mempunyai tugas mempertanggungjawabkan keuangan Satgas Saber Pungli Kota Bogor dengan berpedoman pada rencana kerja dan anggaran Satgas Saber Pungli Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam proposal.
- VII. Pembantu Bendahara mempunyai tugas membantu tugas Bendahara dalam mempertanggungjawabkan keuangan Satgas Saber Pungli Kota Bogor dengan berpedoman pada rencana kerja dan anggaran Satgas Saber Pungli Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam proposal.
- VIII. Pokja Unit Intelijen mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operasi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar;
 - b. mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi/data/keterangan yang diperlukan;
 - c. membantu memberikan peringatan dini atau pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli Kota Bogor dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satgas Saber Pungli Kota Bogor; dan
 - d. membuat laporan perkembangan hasil pengamatan/penyelidikan serta memberikan saran/rekomendasi atas hasil pelaksanaan tugas Pokja Unit Intelijen kepada Ketua Pelaksana/Wakil Ketua Pelaksana.
- IX. Pokja Unit Pencegahan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya preventif, baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan/atau kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.
- X. Pokja Unit Penindakan mempunyai tugas:
 - a. melakukan upaya-upaya represif antara lain operasi tangkap tangan terhadap para pelaku pungutan liar di seluruh instansi yang memberikan pelayanan publik;
 - b. melaksanakan penindakan terhadap pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- XI. Pokja Unit Yustisi mempunyai tugas memberikan pertimbangan atau masukan/saran langkah selanjutnya kepada Ketua Pelaksana/Wakil Ketua Pelaksana terkait dengan hasil penindakan untuk diproses secara administrasi atau pidana.

C. STRUKTUR ORGANISASI

- I. Struktur organisasi Satgas Saber Pungli Kota Bogor, adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab, membawahkan:
 1. Wakil Penanggung Jawab I
 2. Wakil Penanggung Jawab II
 3. Wakil Penanggung Jawab III

4. Wakil Penanggung Jawab IV
 5. Wakil Penanggung Jawab V
 6. Wakil Penanggung Jawab VI
 7. Ketua Pelaksana
- b. Ketua Pelaksana, membawahkan:
1. Wakil Ketua Pelaksana I
 2. Wakil Ketua Pelaksana II
 3. Wakil Ketua Pelaksana III
 4. Wakil Ketua Pelaksana IV
 5. Sekretaris
 6. Ketua Pokja
- c. Sekretaris, membawahkan:
1. Staf Sekretariat/Anggota
 2. Bendahara/Anggota
 3. Pembantu Bendahara /Anggota
- d. Ketua Pokja Unit, membawahkan Anggota Pokja
- II. Bagan Struktur Organisasi Satgas Saber Pungli Kota Bogor adalah sebagai berikut:



WALI KOTA BOGOR,

TTD

BIMA ARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
**KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA,**

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si(Han)

Np. 19800507 200312 1 003

